

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia merupakan proses dan upaya penataan hukum yang mengarah pada penyelesaian penegakan hukum, tentunya dengan selalu dilakukan secara demokratis, terbuka, dan memperhatikan kepentingan bersama seperti hak-hak asasi manusia. Hal itu menjadi sangat penting mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari masyarakat sampai instansi pemerintahan.

Aparat penegak hukum di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga yang berdiri sendiri yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Selain telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh tiap Negara pun diatur oleh peraturan yang khusus mengatur lembaga-lembaga tersebut.

Kondisi lalu lintas jalan raya di Indonesia saat ini masih cukup memprihatinkan terutama di kota-kota besar. Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi sehari-hari, demikian juga kasus kecelakaan lalu lintas masih relatif tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah pengandara kendaraan bermotor yang masih menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas, faktor berikutnya yaitu kondisi jalan, faktor kendaraan, dan faktor alam.

Kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil sudah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat demi menunjang aktifitas masing-masing. Tidak hanya masyarakat kota, masyarakat desa juga hampir setiap kepala keluarga memiliki kendaraan minimal satu, guna mendorong perkembangan, pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Peraturan lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang sedang terus menerus dilakukan. Dengan adanya peraturan lalu lintas tersebut, akan memudahkan masyarakat untuk mengakses kegiatan-kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Tanpa peraturan lalu lintas, akan banyak kesulitan untuk masyarakat menuju tempat mereka bekerja dan masyarakat akan saling berebut jalan agar bisa bergerak lebih cepat.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin tahun semakin canggih, terobosan yang diciptakan kepolisian republik indonesia juga semakin canggih yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang diberi nama ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Pada tahun 2021 kepolisian RI menerapkan sistem tilang elektronik atau ETLE yaitu sebuah sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi melalui penggunaan perangkat elektronik berupa kamera CCTV. Dengan teknologi ini, berbagai pelanggaran lalu lintas dapat dideteksi dengan akurat. Kepolisian RI juga telah membentuk satgas ETLE nasional, dengan menyiapkan fasilitas guna menerapkan tilang elektronika secara nasional di jalan raya. *Electronic Traffic Law Enforcement* sendiri adalah sebuah implementasi teknologi berita untuk menangkap

pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas secara elektro untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dalam berlalu lintas.¹

Pengaturan terkait ETLE, dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 perihal Norma Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Pada Jalan dan Penindakan Pelanggaran kemudian Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam mekanisme ETLE, bagi pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan denda yang sudah diatur sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009. Mengingat ETLE adalah pengganti tilang manual yaitu dengan membayar secara langsung, maka ETLE melakukan pembayaran secara *online*. Artinya ETLE tidak terlepas dari UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yaitu Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang Penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang iniditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya.

Larangan tilang manual yang ditujukan bagi Polisi Lalu Lintas (Polantas) itu tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Lalu Lintas Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri. Dalam instruksi itu, jajaran Polantas diminta untuk mengedepankan atau memaksimalkan penindakan melalui tilang elektronik atau ETLE baik statis maupun mobile. Sehingga tidak lagi menggunakan tilang manual. Adapun larangan

¹ hukum.uma.ac.id/2021/12/10/peraturan-tentang-etle/ (diakses pada tanggal 15 September 2023)

menggunakan tilang manual tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Polri pada 14 Oktober 2022 lalu. Untuk memaksimalkan hal itu, Korlantas Polri mengklaim pihaknya kini sudah menyiapkan ribuan kamera ETLE yang tersebar di seluruh Indonesia.²

Menurut media pusiknas.polri.go.id mengenai pemberlakuan kembali tilang manual oleh Polda Metro Jaya yaitu kembali memberlakukan penindakan terhadap pelanggaran (tilang) lalu lintas secara manual sejak April 2023. Bertujuan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas untuk keselamatan pengguna jalan dan pengendara khususnya di Ibu Kota. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa memantau dengan ETLE belum cukup untuk menertibkan para pengendara. Masih ada pengendara yang tidak menaati peraturan dan berusaha menghindari kamera ETLE di beberapa lokasi. Salah satu caranya yaitu memalsukan nomor plat kendaraan. Pengendara menggunakan plat kendaraan palsu saat melintas kamera ETLE. Ini dilakukan pengendara dengan berbagai alasan misalnya belum membayar pajak kendaraan.³

Pelanggaran yang terjadi di Ibu Kota Jakarta tidak menutup kemungkinan bahwa wilayah-wilayah yang telah menerapkan sistem tilang menggunakan ETLE juga melakukan pelanggaran yang sama, dapat juga melakukan pelanggaran yang lebih beragam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem tilang ETLE memiliki beberapa kelemahan yang dapat

² <https://indonesiabaik.id/videografis/tilang-lalu-lintas-manual-kini-dilarang> (diakses pada tanggal 12 September 2023)

³ https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jangan_kaget!_tilang_manual_kembali_diberlakukan

dihindari para pelanggar lalu lintas.

Apabila ditelaah kembali, secara garis besar timbul akan timbul kontradiktif regulasi. Sinkronisasi dan harmonisasi sangat diperlukan dalam menyusun perundang-undangan, agar peraturan perundang-undangan menjadi selaras dan merupakan kesatuan yang utuh.⁴ Apabila tidak dilakukan akan ada yang namanya disharmonisasi atau tidak sinkron yang bisa mengakibatkan diantaranya terjadinya *multi* tafsir dalam pelaksanaannya, timbulnya ketidakpastian hukum, dan disfungsi hukum yang mana hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat.⁵

Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia maka norma-norma hukum yang berlaku berjenjang-jenjang, merujuk atau berlandaskan pada norma hukum yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila (*Staatsfundamentalnorm*).⁶

Hal tersebut selaras dengan Hans Kelsen dalam teori jenjang norma hukumnya (*Stufentheorie*), beliau berpendapat berpendapat bahwa dalam tatanan hierarki norma-norma hukum itu berjenjang jenjang dan berlapis-lapis, artinya suatu norma yang lebih rendah tingkatannya bersumber dan

⁴ Rudy Hendra Pakpahan, SH, M.Hum, Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham, 16 Desember 2015, diakses 20 September 2023, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/harmonisasi-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>

⁵ A.A. Oka Mahendara, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn", Kemenkumham, 29 Maret 2010, diakses 20 September 2023 https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180

⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangn (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta, Kanisius, 2007), hal. 57.

berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan yang paling puncak ialah yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “**Sinkronisasi Hukum Pengaturan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**”.

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana sinkronisasi hukum pengaturan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis sinkronisasi hukum pengaturan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait, sehingga bermanfaat bisa menjelaskan dan atau membri arti sekumpulan data hukum yang belum punya arti tentang makna hukum.

⁷ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), hal. 41

Diadakan penelitian ini maka didapatkan beberapa mafaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum dan masyarakat, adapaun manfaat tersebut adalah:

- Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih pemikiran dan sekaligus memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang sinkronisasi hukum pengaturan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Untuk menambah wawasan kepada masyarakat tentang sistem ETLE dan sebagai penunjang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan kendaraan bermotor dengan tertib berlalu lintas.
- Sebagai sumbangan dan alat untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum bagi masyarakat dan rekan-rekan mahasiswa untuk meneliti selanjutnya.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian" dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, di tangan penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to serch* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti "mencari kembali".⁸

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan,

⁸ Bambang Sunggono, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Depok, Hal 27

keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/ akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Menurut Bambang Sunggono: “penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematis, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum *doctrinal* dan juga disebut dengan penelitian *dogmatic* hukum (penelitian hukum *dogmatic*).⁹

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: “penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologi atau empiris yang terutama meneliti data primer”.¹⁰

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang di pergunakan dalam penulisan ini yaitu:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan

⁹ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University, Mataram, hal.46

¹⁰ Ibid., hal. 47

dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹¹

- b) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹²

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menganalisis situasi factual dan menerapkan doktrin-doktrin hukum yang telah terbentuk atau dengan menggunakan doktrin *stare decisis*, merujuk kepada putusan-putusan hakim terdahulu dalam perkara serupa.¹³ Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁴

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal.137

¹² *Ibid.*, hal. 135

¹³ *Ibid.*, hal. 57

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) hal. 46

Bahan hukum merupakan suatu sarana dari penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dari isu hukum yang ada sekaligus memberikan jawaban atas isu hukum diangkat dan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atau sebenarnya. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, internet, esiklopedia, dan lain sebagainya.¹⁵

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari perturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literature, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan.¹⁶

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengelolaan bahan hukum dalam penelitian hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan penyusun bahan hukum. Sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis yaitu adanya hubungandan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.¹⁷

¹⁵ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publish, hal. 296

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hal 125

¹⁷ Ibid., hal. 68